



PUTUSAN
Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS GUNAWAN bin ROHMAT (Alm.);**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikoneng Rt. 01 Rw. 12 Desa Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Agus Gunawan Bin (alm) Rohmat ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/VI/2024/Reskrim tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Agus Gunawan Bin (alm) Rohmat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS GUNAWAN bin ROHMAT (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana "**telah dengan sengaja melukai berat orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 364 ayat (1) KUHP** sesuai **Dakwaan Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS GUNAWAN bin ROHMAT (Alm.)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater berwarna merah; dan
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna crem bertuliskan TRASHER

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-387/CMH/EOH/08/2024 tanggal 06 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUS GUNAWAN bin ROHMAT (Alm.)**, pada Kamis 21 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 yang bertempat di Kp. Pasir Puspa RT.01/RW.12, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung berdasarkan Pasal 78 KUHP, telah dengan sengaja melukai berat orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Saksi **BUHORI MUSLIM bin USEP** sedang memasak air di tungku depan rumah Saksi Korban dengan posisi jongkok, lalu Terdakwa **AGUS GUNAWAN bin ROHMAT (Alm.)** datang dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Korban beberapa kali menggunakan kayu bakar. Kemudian Saksi Korban berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa masih terus memukuli Saksi Korban di bagian dahi sampai Saksi PENTI NUR LELA binti EMPAN yang merupakan istri Saksi Korban datang untuk meleraikan keduanya. Namun Terdakwa mengeluarkan golok dan Saksi Korban segera mendorong Saksi PENTI NUR LELA untuk menjauh dari Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi PENTI NUR LELA sampai berteriak minta tolong.

Setelah mendengar teriakan Saksi PENTI NUR LELA, Saksi AGUNG SAEPULOH datang untuk menahan Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa dan mendengar Terdakwa berteriak akan menghabisi Saksi Korban dan keluarganya. Tidak lama berselang, Saksi USEP bin MISJUM (Alm.) juga datang karena mendengar teriakan Saksi PENTI NUR LELA saat hendak pergi ke pasar. Saat Saksi AGUNG SAEPULOH tiba di rumah Saksi Korban, Saksi Korban sudah bersimbah darah di bagian kepalanya. Hal ini menyebabkan Saksi Korban tidak bias mencari nafkah.

Menurut Saksi Korban, penyebab utama terjadinya Penganiayaan Berencana ini karena adanya status *whatsapp* warga sekitar dengan kata "bayar iuran air terus tapi airnya tidak mengalir ke rumah". Tersangka tersinggung dan marah karena Tersangka adalah pengelola air yang ada di wilayah tersebut. Saksi Korban juga telah mencurigai Terdakwa karena Saksi Korban merasa Terdakwa telah mengintai keberadaan Saksi Korban selama 1 (satu) minggu.

Berdasarkan Visum et Repertum Luka Nomor: 445/400/04/IX/VSM/RSUD/2023 tanggal 21 September 2023, luka-luka yang dialami Saksi Korban di RSUD Cililin, dengan rincian:

- Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran 6cm x 0.5cm x 0.4cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 8 (delapan) jahitan;
- Terdapat luka terpuka di kepala atas ubun – ubun dengan ukuran 5.5cm x 0.5cm x 0.5cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 7 (tujuh) jahitan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 354 ayat (1) KUHP.*

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS GUNAWAN bin ROHMAT (Alm.)**, pada Kamis 21 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 yang bertempat di Kp. Pasir Puspa RT.01/RW.12, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 78 KUHP, *telah dengan rencana lebih dahulu sengaja melukai berat orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Saksi **BUHORI MUSLIM bin USEP** sedang memasak air di tungku depan rumah Saksi Korban dengan posisi jongkok, lalu Terdakwa **AGUS GUNAWAN bin ROHMAT (Alm.)** datang dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Korban beberapa kali menggunakan kayu bakar. Kemudian Saksi Korban berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa masih memukuli Saksi Korban di bagian dahi sampai Saksi PENTI NUR LELA binti EMPAN yang merupakan istri Saksi Korban datang untuk meleraikan keduanya. Namun Terdakwa mengeluarkan golok dan Saksi Korban segera mendorong Saksi PENTI NUR LELA untuk menjauh dari Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi PENTI NUR LELA sampai berteriak minta tolong.

Setelah mendengar teriakan Saksi PENTI NUR LELA, Saksi AGUNG SAEPULOH datang untuk menahan Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa dan mendengar Terdakwa berteriak akan menghabisi Saksi Korban dan keluarganya. Tidak lama berselang, Saksi USEP bin MISJUM (Alm.) juga datang karena mendengar teriakan Saksi PENTI NUR LELA saat hendak pergi ke pasar. Saat Saksi AGUNG SAEPULOH tiba di rumah Saksi Korban, Saksi Korban sudah bersimbah darah di bagian kepalanya. Hal ini menyebabkan Saksi Korban tidak bias mencari nafkah.

Menurut Saksi Korban, penyebab utama terjadinya Penganiayaan Berencana ini karena adanya status *whatsapp* warga sekitar dengan kata "bayar iuran air terus tapi airnya tidak mengalir ke rumah". Tersangka tersinggung dan marah karena Tersangka adalah pengelola air yang ada di wilayah tersebut. Saksi Korban juga telah mencurigai Terdakwa karena Saksi Korban merasa Terdakwa telah mengintai keberadaan Saksi Korban selama 1 (satu) minggu.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum et Repertum Luka Nomor:
445/400/04/IX/VSM/RSUD/2023 tanggal 21 September 2023, luka-luka yang dialami Saksi Korban di RSUD Cililin, dengan rincian:

- Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran 6cm x 0.5cm x 0.4cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 8 (delapan) jahitan;
- Terdapat luka terpuka di kepala atas ubun – ubun dengan ukuran 5.5cm x 0.5cm x 0.5cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 7 (tujuh) jahitan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **AGUS GUNAWAN bin ROHMAT (Alm.)**, pada Kamis 21 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 yang bertempat di Kp. Pasir Puspa RT.01/RW.12, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 78 KUHP, *telah dengan sengaja melukai orang lain yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Saksi **BUHORI MUSLIM bin USEP** sedang memasak air di tungku depan rumah Saksi Korban dengan posisi jongkok, lalu Terdakwa **AGUS GUNAWAN bin ROHMAT (Alm.)** datang dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Korban beberapa kali menggunakan kayu bakar. Kemudian Saksi Korban berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa masih terus memukul Saksi Korban di bagian dahi sampai Saksi PENTI NUR LELA binti EMPAN yang merupakan istri Saksi Korban datang untuk meleraikan keduanya. Namun Terdakwa mengeluarkan golok dan Saksi Korban segera mendorong Saksi PENTI NUR LELA untuk menjauh dari Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi PENTI NUR LELA sampai berteriak minta tolong.

Setelah mendengar teriakan Saksi PENTI NUR LELA, Saksi AGUNG SAEPULOH datang untuk menahan Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa dan mendengar Terdakwa berteriak akan menghabisi Saksi Korban dan keluarganya. Tidak lama berselang, Saksi USEP bin MISJUM (Alm.) juga datang karena mendengar teriakan Saksi PENTI NUR LELA saat hendak pergi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb



ke pasar. Saat Saksi AGUNG SAEPULOH tiba di rumah Saksi Korban, Saksi Korban sudah bersimbah darah di bagian kepalanya. Hal ini menyebabkan Saksi Korban tidak bias mencari nafkah.

Menurut Saksi Korban, penyebab utama terjadinya Penganiayaan Berencana ini karena adanya status *whatsapp* warga sekitar dengan kata "bayar iuran air terus tapi airnya tidak mengalir ke rumah". Tersangka tersinggung dan marah karena Tersangka adalah pengelola air yang ada di wilayah tersebut. Saksi Korban juga telah mencurigai Terdakwa karena Saksi Korban merasa Terdakwa telah mengintai keberadaan Saksi Korban selama 1 (satu) minggu.

Berdasarkan Visum et Repertum Luka Nomor: 445/400/04/IX/VSM/RSUD/2023 tanggal 21 September 2023, luka-luka yang dialami Saksi Korban di RSUD Cililin, dengan rincian:

- Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran 6cm x 0.5cm x 0.4cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 8 (delapan) jahitan;
- Terdapat luka terpuka di kepala atas ubun – ubun dengan ukuran 5.5cm x 0.5cm x 0.5cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 7 (tujuh) jahitan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buhori Muslim bin Usep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi pada Penyidik benar dan diparaf dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan dikarenakan terdakwa menggunakan kayu bakar memukul kepala belakang dan setelah berhadapan memukul dahi saksi;
 - Bahwa pemukulan kepada saksi oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September sekitar pukul 07.00 Wib di Kp. Pasir Puspa Rt. 01 Rw. 12 Desa Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Agus karena merupakan tetangga saksi;



- Bahwa kronologis kejadian pemukulan itu pada hari Kamis tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Kp. Pasir Puspa Rt. 01 Rw. 12 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat, sewaktu Saksi sedang memasak air di tungku depan rumah Saksi dalam posisi jongkong, kemudian datang Terdakwa AGUS dan arah belakang kemudian Terdakwa AGUS memukuli kepala bagian belakang beberapa kali menggunakan kayu bakar dari arah belakang, setelah itu Saksi berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa AGUS, setelah Saksi berdiri dan berhadapan - hadapan dengan Terdakwa AGUS, Terdakwa AGUS masih memukuli dahi Saksi, kemudian datang Istri Saksi untuk melerai, sewaktu Istri Saksi melerai Terdakwa AGUS mengeluarkan sebilah golok sehingga Istri Saksi oleh Saksi di dorong untuk menjauh dan Terdakwa AGUS mengejar Istri Saksi sehingga Istri Saksi teriak meminta tolong kemudian datang Sdr AGUS SAEPULOH untuk melerai dan menahan Terdakwa AGUS, sewaktu ditahan oleh Sdr AGUS SAEPULOH, Terdakwa AGUS teriak teriak akan menghabisi Saksi dan keluarga Saksi, tidak lama kemudian datang mertua Saksi dan Terdakwa AGUS pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa awal mula permasalahannya sehingga saksi dipukul terdakwa berawal dan ada salah seorang warga yang membuat Status *WhatsApp* dengan kata "bayar iuran air terus tetapi air nya tidak mengalir ke rumah" sehingga Terdakwa tersinggung dan marah - marah karena Terdakwa adalah pengelola air, tetapi yang membuat Status *WhatsApp* tersebut bukan Saksi dan bukan keluarga Saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka di sobek dibagian ubun - ubun di jahit 10 jahitan dan luka sobek dibagian dahi. Sehingga saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 bulan tetapi saksi tidak dirawat inap di rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang memberikan bantuan untuk berobat;

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Penti Nurlaela Binti Empan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi pada Penyidik benar dan diparaf dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dikarenakan terdakwa menggunakan kayu bakar memukul kepala belakang dan memukul dahi suami saksi yang bernama Buhori;
- Bahwa pemukulan kepada suami saksi oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September sekitar pukul 07.00 Wib di Kp. Pasir Puspa Rt. 01 Rw. 12 Desa Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Agus karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan itu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Kp. Pasir Puspa Rt. 01 Rw. 12 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat, sewaktu suami saksi BUHORI MUSLIM sedang memasak air di tunggku depan rumah dalam posisi jongkong sementara Saksi sedang berada di dalam warung, kemudian menderang suara gaduh di depan rumah dan saksi melihat Terdakwa AGUS GUNAWAN sedang memukuli kepala suami saksi BUHORI MUSLIM menggunakan sebatang kayu bakar, kemudian Saksi menghampirinya untuk melerai, sewaktu Saksi melerai Terdakwa AGUS mengeluarkan sebilah golok sehingga Saksi oleh suami saksi BUHORI MUSLIM di dorong untuk menjauh dan Terdakwa AGUS langsung mengejar Saksi sehingga Saksi teriak meminta tolong kemudian datang Sdr AGUS SAEPULOH untuk melerai dan menahan Terdakwa AGUS, sewaktu ditahan oleh Sdr AGUS SAEPULOH, Terdakwa Agus teriak teriak akan menghabisi Saksi dan keluarga Saksi, tidak lama kemudian datang Orangtua Saksi Kemudian Terdakwa Agus pergi meninggalkan tempat dan kembali ke rumahnya ;
- Bahwa awal mula permasalahan sehingga suami saksi dipukul terdakwa berawal ada salah seorang warga yang membuat Status WhatsApp dengan kata "bayar iuran air terus tetapi air nya tidak mengalir ke rumah" sehingga Terdakwa AGUS tersinggung dan marah - marah karena Terdakwa AGUS adalah pengelola air, tetapi yang membuat Status WhatsApp tersebut bukan Saksi dan bukan keluarga Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Suami saksi mengalami luka di sobek dibagian ubun - ubun di jahit 10 jahitan dan luka sobek dibagian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb



dahi. Sehingga suami saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 bulan tetapi tidak dirawat inap di rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang memberikan bantuan untuk berobat;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Agus Saepuloh Bin Ata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi pada Penyidik benar dan diparaf dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dikarenakan terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr Buhori;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr Buhori terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September sekitar pukul 07.00 Wib di Kp. Pasir Puspa Rt. 01 Rw. 12 Desa Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Agus dan Sdr BUHORI karena merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas Terdakwa AGUS GUNAWAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. BUHORI MUSLIM, tetapi menurut keterangan Sdr. BUHORI MUSLIM, Terdakwa AGUS GUNAWAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. BUHORI MUSLIM dengan cara sewaktu Sdr. BUHORI MUSLIM sedang jongkok, kemudian Terdakwa AGUS memukuli kepala bagian belakang beberapa kali menggunakan kayu bakar dari arah belakang, setelah itu Sdr. BUHORI MUSLIM berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa AGUS GUNAWAN, kemudian Terdakwa AGUS memukuli dahi Sdr. BUHORI MUSLIM ;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian pemukulan itu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Kp. Pasir Puspa Rt. 01 Rw. 12 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat, sewaktu Saksi sedang berada di depan rumah saksi kemudian mendengar suara gaduh dan suara minta tolong Sdr. PENTI dari arah rumah Sdr. BUHORI MUSLIM, setelah mendengar suara tersebut Saksi langsung menuju kerumah Sdr. BUHORI MUSLIM, sesampainya di depan rumah Sdr. BUHORI MUSLIM Saksi melihat Sdr. BUHORI MUSLIM sudah dalam keadaan terjatuh serta bersimbah darah di bagian kepalanya



dan melihat Terdakwa AGUS GUNAWAN akan menghampiri kembali Sdr. BUHORI MUSLIM sambil menenteng sebilah golok, setelah itu Sdr. BUHORI MUSLIM oleh Saksi disuruh pergi sementara Terdakwa AGUS GUNAWAN oleh Saksi ditahan dengan cara tangan Terdakwa AGUS GUNAWAN dipegang oleh Saksi, kemudian Terdakwa AGUS GUNAWAN pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju kerumahnya, setelah itu Saksi mendengar dari Sdr. BUHORI MUSLIM dan Istrinya yang Bernama Sdri. PENT! bahwa Sdr. BUHORI MUSLIM telah dianiaya oleh Terdakwa AGUS GUNAWAN dengan cara sewaktu Sdr. BUHORI MUSLIM sedang jongkok, kemudian Terdakwa AGUS memukuli kepala bagian belakang beberapa kali menggunakan kayu bakar dari arah belakang, setelah itu Sdr. BUHORI MUSLIM berdiri dan berhadap hadapan dengan Terdakwa AGUS, kemudian Terdakwa AGUS memukuli dahi Sdr. BUHORI MUSLIM. Hanya itu yang Saksi ketahui mengenai kejadian penganiayaan tersebut ;

- Bahwa awal mula permasalahannya sehingga Sdr BUHORI dipukul terdakwa berawal dan ada salah seorang warga yang membuat Status WhatsApp dengan kata "bayar iuran air terus tetapi air nya tidak mengalir ke rumah" sehingga Terdakwa AGUS tersinggung dan marah - marah karena Terdakwa AGUS adalah pengelola air;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr BUHORI mengalami luka di sobek dibagian ubun - ubun dan luka sobek dibagian dahi dan tidak bisa beraktifitas beberapa hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan terdakwa pada Penyidik benar lalu diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa melakukan pemukulan kepada sdr BUHORI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr Buhori terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September sekitar pukul 07.00 Wib di Kp. Pasir Puspa Rt. 01 Rw. 12 Desa Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar 07.00 Wib di Kp. Cikoneng Rt. 01 Rw. 12 Desa Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat, Ketika Terdakwa sedang berada di rumah sedang memotong kayu bakar kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb



melihat di luar rumah ada Sdr. BUHORI MUSLIM yang pada saat itu sedang membakar api didepan rumahnya, dikarenakan pada saat itu Terdakwa masih kesal kepada Sdr. BUHORI MUSLIM terkait permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. BUHORI MUSLIM akhirnya Terdakwa pun langsung menghampiri Sdr. BUHORI MUSLIM dengan membawa senjata tajam jenis bedog dan kayu bakar tersebut yang kemudian pada saat sudah dekat dengan Sdr. BUHORI MUSLIM Terdakwa pun memanggil dan menyapa Sdr. MUSLIM dengan kata "HEY" dan pada saat berbalik badan Terdakwa langsung memukul lebih dari 2 kali ke Sdr. BUHORI MUSLIM di bagian kepala depan dengan menggunakan kayu bakar, lalu Sdr. BUHORI MUSLIM sempat melawan dengan menendang Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun memukul Kembali dengan menggunakan kayu bakar ke bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali, namun Sdr. BUHORI MUSLIM tetap melakukan perlawanan yang akhirnya Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis golok, dengan tujuan untuk menakuti Sdr. BUHORI MUSLIM yang kemudian Sdr. BUHORI MUSLIM pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan langsung menaruh kayu bakar di sekitaran tempat kejadian dan senjata tajam jenis golok di sekitaran rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke wilayah Jakarta;

- Bahwa awal permasalahan sehingga terdakwa memukul sdr BUHORI dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah memberikan saran kepada korban Sdr. BUHORI MUSLIM terkait iuran pembayaran air, yang kemudian terjadi perselisihan paham antara Terdakwa dengan Sdr. BUHORI MUSLIM bahkan Sdr. BUHORI MUSLIM pada saat itu langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, lalu kurang lebih satu minggu dikarenakan Terdakwa masih kesal terhadap Sdr. BUHORI MUSLIM atas perbuatan sebelumnya akhirnya Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Sdr. BUHORI MUSLIM ;

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban BUHORI, tetapi terdakwa sudah meminta maaf;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah memukul sdr Buhori;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat *Visum et Repertum* Luka Nomor: 445/400/04/IX/VSM/RSUD/2023 tanggal 21 September 2023, luka-luka yang dialami Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep di RSUD Cililin, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran 6cm x 0.5cm x 0.4cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 8 (delapan) jahitan;
- Terdapat luka terbuka di kepala atas ubun – ubun dengan ukuran 5.5cm x 0.5cm x 0.5cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 7 (tujuh) jahitan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sweater berwarna merah; dan
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna crem bertuliskan TRASHER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis 21 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Kp. Pasir Puspa RT.01/RW.12, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat Terdakwa Agus Gunawan Bin Rohmat (Alm) telah melukai Saksi Buhori Muslim Bin Usep;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada Kamis 21 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep sedang memasak air di tungku dengan posisi jongkok di depan rumah Saksi Korban di Kp. Pasir Puspa RT.01/RW.12, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat, lalu Terdakwa Agus Gunawan Bin Rohmat (Alm) datang dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Korban beberapa kali menggunakan kayu bakar. Kemudian Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa masih terus memukul Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep di bagian dahi sampai Saksi Penti Nur Lela Binti Empan yang merupakan istri Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep datang untuk meleraikan keduanya. Namun Terdakwa mengeluarkan golok dan Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep segera mendorong Saksi Penti Nur Lela untuk menjauh dari Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi Penti Nur Lela sampai berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah mendengar teriakan Saksi PENTI NUR LELA, Saksi AGUNG SAEPULOH datang untuk menahan Terdakwa dengan memegang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb



tangan Terdakwa dan mendengar Terdakwa berteriak akan menghabisi Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep dan keluarganya;

- Bahwa awal mula permasalahannya sehingga saksi dipukul terdakwa berawal dan ada salah seorang warga yang membuat Status *WhatsApp* dengan kata “bayar iuran air terus tetapi air nya tidak mengalir ke rumah” sehingga Terdakwa tersinggung dan marah - marah karena Terdakwa adalah pengelola air, tetapi yang membuat Status *WhatsApp* tersebut bukan Saksi Korban dan bukan keluarga Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban Buhori Muslim Bin Usep mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Luka Nomor: 445/400/04/IX/VSM/RSUD/2023 tanggal 21 September 2023, luka-luka yang dialami Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep di RSUD Cillin, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran 6cm x 0.5cm x 0.4cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 8 (delapan) jahitan;

- Terdapat luka terbuka di kepala atas ubun – ubun dengan ukuran 5.5cm x 0.5cm x 0.5cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 7 (tujuh) jahitan

- Bahwa akibat luka tersebut, saksi Buhori Muslim Bin Usep tidak bisa beraktifitas selama 1 bulan tetapi saksi tidak dirawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia



pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa terdakwa Agus Gunawan Bin Rohmat (Alm.), dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM-387/CMH/EOH/08/2024 tanggal 06 September 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini; Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini menjelaskan jika seseorang sengaja menganiaya dan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, di dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan, mempunyai arti bahwa perbuatan terdakwa memang sengaja untuk maksud dan tujuan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi, mempunyai arti bahwa terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang pasti akan terjadi ;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, mempunyai arti bahwa terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk



melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa HR 25 Juni 1894 W. 6334; 11 Januari 1892, W 6138 yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang itu harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk : a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain; b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ; c. merugikan kesehatan orang lain; (Drs. PAF LAMINTANG, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, tentang luka berat merujuk pada pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa “dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindera; kudung (rompong); lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada Kamis 21 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Kp. Pasir Puspa RT.01/RW.12, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat Terdakwa Agus Gunawan Bin Rohmat (Alm) telah melukai Saksi Buhori Muslim Bin Usep;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada Kamis 21 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep sedang memasak air di tungku dengan posisi jongkok di depan rumah Saksi Korban di Kp. Pasir Puspa RT.01/RW.12, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat, lalu Terdakwa Agus Gunawan Bin Rohmat (Alm) datang dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Korban beberapa kali menggunakan kayu bakar. Kemudian Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa masih terus memukul Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep di bagian dahi sampai Saksi Penti Nur Lela Binti Empan yang merupakan istri Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep datang untuk meleraikan keduanya. Namun Terdakwa mengeluarkan golok dan Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mendorong Saksi Penti Nur Lela untuk menjauh dari Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi Penti Nur Lela sampai berteriak minta tolong. Setelah mendengar teriakan Saksi PENTI NUR LELA, Saksi AGUNG SAEPULOH datang untuk menahan Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa dan mendengar Terdakwa berteriak akan menghabisi Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep dan keluarganya;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban Buhori Muslim Bin Usep mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Luka Nomor: 445/400/04/IX/VSM/RSUD/2023 tanggal 21 September 2023, luka-luka yang dialami Saksi Korban Buhori Muslim Bin Usep di RSUD Cililin, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka pada dahi dengan ukuran 6cm x 0.5cm x 0.4cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 8 (delapan) jahitan;
- Terdapat luka terbuka di kepala atas ubun – ubun dengan ukuran 5.5cm x 0.5cm x 0.5cm, dasar tulang, kerepitasi (-), dilakukan jahit luar 7 (tujuh) jahitan

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut, saksi Buhori Muslim Bin Usep tidak bisa beraktifitas selama 1 bulan tetapi saksi tidak dirawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Buhori sehingga mengalami luka-luka di kepala dan dengan mendasarkan pada hasil *visum et repertum* Majelis Hakim berpendapat luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater berwarna merah dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna krem bertuliskan TRASHER yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Gunawan Bin Rohmat (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna crem bertuliskan TRASHER ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Haqinar Avesta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE., SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Blb